

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang serius karena tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, perkembangan sosial, pendidikan, serta masa depan anak. Kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian pemerintah karena anak sebagai korban berada pada posisi yang rentan dan membutuhkan perlindungan serta pendampingan secara khusus.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pendidikan. Dalam beberapa kasus, korban tidak segera melaporkan kejadian yang dialaminya karena adanya rasa takut, malu, tekanan dari lingkungan, maupun kekhawatiran terhadap stigma masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga membutuhkan pelayanan pengaduan, perlindungan korban, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, pemulihan psikologis, serta reintegrasi sosial.

Salah satu kinerja pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menangani permasalahan tindak kekerasan seksual anak yaitu dengan di wujudkannya melalui pengembangan *Kota Layak* dan pembentukan *Satgas Trauma Healing* yang dimulai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) dan Kapolres Labuhanbatu. Dengan adanya diwujudkan pengembangan *Kota Layak*

dan melakukan *Satgas Trauma Healing* bertujuan untuk membentuk salah satu kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota dan agar penanganan terhadap anak yang telah menjadi salah satu korban dari tindak kekerasan seksual anak dapat dilakukan secara tuntas. Indikator Kota Layak Anak menurut Nirwono Joga (2007) adalah tersedianya pemenuhan atas hak anak disegala bidang sebagai warga kota, berperan dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pembangunan kota sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pada anak.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdapat dalam penelitian ini, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Labuhanbatu masih terjadi setiap tahun. Data tersebut menunjukkan adanya kasus kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2023

Tahun	Kasus Kekerasan Seksual Anak
2023	15 kasus
2024	10 kasus
2025	8 kasus

Sumber: DPPPA Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan tabel tersebut, kasus kekerasan seksual yang tercatat mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat 15 kasus kekerasan seksual, tahun 2024 sebanyak 10 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 8 kasus. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang tercatat, keberadaan kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap menunjukkan bahwa permasalahan tersebut

masih membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Dalam menangani menurunnya angka tindak kekerasan seksual pada anak, Kabupaten Labuhanbatu memiliki Undang-Undang Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat, keluarga, orang tua bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga membuat beberapa program kinerja dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak yaitu : (1) Sosialisasi, (2) Pendidikan Seks, (3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), (4) Koordinasi Antar Lembaga, (5) Peraturan Daerah. Program penanganan tindak kekerasan seksual anak di Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan, meskipun penerapannya masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Program ini dilakukan untuk melindungi, memulihkan, mengurangi angka tindak kekerasan seksual anak, dan memberikan keadilan kepada korban.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang terkadang tersembunyi, tidak tercatat, tidak dilaporkan dan tidak terpublikasikan. Dikarenakan beberapa faktor, ada faktor budaya dan sosial antara lain karena faktor budaya, seperti budaya patriarki yang menganggap bahwa laki laki lebih unggul dan perempuan lebih lemah sehingga adanya lingkungan yang memungkinkan terjadi kekerasan seksual. Faktor sosial biasanya disebabkan karena adanya kelainan jiwa, stress, depresi, bahkan karena seseorang tersebut bersifat psikopat.

Kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis (Suryawirawan, 2022). Kejahatan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga parpasive yang berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Dengan aspek pencegahan, Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu melihat komitmen yang kuat melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi masyarakat. Upaya ini sesuai dengan pendapat Suharto (2007:52) yang menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Program-program seperti “*Kampung Ramah Anak*” dan pelatihan untuk guru dan orang tua mengenai deteksi dan penanganan kasus kekerasan seksual anak mencerminkan menerapkan Teori Ekologi Sosial dalam konteks pencegahan, dimana intervensi pada berbagai tingkatan sistem yang mempengaruhi perkembangan anak (Bronfenbrenner, 1979).

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ialah lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai pendamping terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial UPTD PPA ini menjadi wadah pelayanan bagi perempuan dan anak korban bagi tindak kekerasan khususnya permasalahan kekerasan seksual. Setiap upaya yang diselenggarakan secara komprehensif bekerjasama dengan instalasi pemerintah dan masyarakat terkait memenuhi kebutuhan masyarakat dibantu dengan Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh Pembina kepegawaian, diserahkan tugas negara dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seharusnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Labuhanbatu dapat diminimalisirkan.

Tabel 1.2 Data keseluruhan kekerasan di Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Fisik	Seksual	Psikologis	Eksplorasi	Penelantaran	Jumlah
2023	25	15	15	10	28	93
2024	23	10	13	15	25	86
2025	20	8	10	13	20	71

Sumber: DPPPA Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu, kasus kekerasan di Kabupaten Labuhanbatu masih ditemukan dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, eksploitasi, dan penelantaran. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 93 kasus kekerasan, yang terdiri atas 25 kasus kekerasan fisik, 15 kasus kekerasan seksual, 15 kasus kekerasan psikologis, 10 kasus eksploitasi, dan 28 kasus penelantaran. Pada tahun 2024 tercatat 86 kasus, terdiri atas 23 kasus kekerasan fisik, 10 kasus kekerasan seksual, 13 kasus kekerasan psikologis, 15 kasus eksploitasi, dan 25 kasus penelantaran. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 71 kasus, yang terdiri atas 20 kasus kekerasan fisik, 8 kasus kekerasan seksual, 10 kasus kekerasan psikologis, 13 kasus eksploitasi, dan 20 kasus penelantaran.

Data tersebut juga menunjukkan adanya bentuk kekerasan lain yang tercatat dalam sistem, yaitu kekerasan fisik, psikologis, eksploitasi, dan penelantaran. Namun, dalam penelitian ini bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak menjadi fokus utama. Penelitian difokuskan pada kekerasan seksual terhadap anak karena jenis

kekerasan ini memiliki dampak yang kompleks terhadap korban dan membutuhkan penanganan yang melibatkan perlindungan, pendampingan, pelayanan kesehatan, pemulihan psikologis, serta proses hukum.

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak juga tidak dapat hanya dilihat dari jumlah kasus yang tercatat. Penurunan jumlah laporan belum dapat secara langsung menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual telah selesai, karena masih terdapat kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mekanisme pencegahan, penerimaan pengaduan, penanganan korban, pendampingan, pemulihan, serta koordinasi antarinstansi dapat berjalan secara efektif dan menjangkau masyarakat secara merata.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, antara lain melalui sosialisasi, pendidikan seksual, pelayanan pengaduan, pendampingan korban, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, penanganan korban dilakukan dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, tenaga kesehatan, serta pihak terkait lainnya. Layanan yang diberikan mencakup informasi, pendampingan hukum, pelayanan medis, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, pelaksanaan penanganan kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga profesional seperti psikolog dan konselor,

menjadi salah satu kendala dalam memberikan pendampingan psikologis secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional menyebabkan jangkauan pelayanan ke wilayah tertentu belum optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan dan keamanan korban.

Permasalahan lain terdapat pada pelaporan kasus. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian laporan belum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, misalnya informasi alamat korban yang belum mencantumkan data secara rinci. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pemetaan dan tindak lanjut kasus. Keterbatasan sistem pendataan yang terintegrasi dan sarana verifikasi lapangan juga menjadi salah satu hambatan dalam proses penanganan.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPA dan UPTD PPA telah berupaya memberikan pelayanan kepada korban. Dalam proses penanganan, korban terlebih dahulu mendapatkan *assessment* untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban. Apabila kasus membutuhkan proses hukum, korban mendapatkan pendampingan hukum. Koordinasi juga dilakukan dengan kepolisian, rumah sakit untuk kebutuhan pemeriksaan medis, serta tenaga psikologis untuk mendukung pemulihan korban.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak, bukan hanya berdasarkan jumlah kasus yang mengalami penurunan, tetapi

juga berdasarkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan, merespons kebutuhan korban, melaksanakan tugas sesuai prosedur, melakukan koordinasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penanganan kasus.

Dalam penelitian ini, kinerja DPPP Kabupaten Labuhanbatu dianalisis menggunakan indikator kinerja menurut Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan kebutuhan korban dan tujuan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah dalam penanganan tindak kekerasan seksual anak penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan dan penanganan telah berjalan serta mengetahui faktor-faktor yang masih menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Anak (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam penanganan tindak kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu ?

2. Apa faktor penghambat kinerja pemerintah daerah dalam penanganan tindak kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukannya fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, adapun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian difokuskan pada kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan seksual anak Kabupaten Labuhanbatu. Untuk mengkaji terkait dengan program kinerja yang disediakan untuk penanganan tindak kekerasan seksual anak.
2. Faktor penghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu terhadap kekerasan seksual anak difokuskan pada faktor kelemahan dan kekurangan dalam penanganan kekerasan seksual anak.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang sudah dijelaskan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja pemerintah daerah dalam penanganan tindak kekerasan seksual anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat kinerja pemerintah daerah dalam penanganan tindak kekerasan seksual anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna serta memberikan tambahan wawasan dan juga pengetahuan terhadap pemulihan terhadap trauma terhadap anak korban kekerasan seksual anak. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk intansi terkait dalam meninjau secara mendalam berkenaan dengan kinerja pemerintah daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Labuhanbatu.

b. Manfaat Praktis

Pada Penulisan ini diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi tolak ukur bagi DPPPA untuk mengoptimalkan pelayanan dan upaya memberikan informasi kepada masyarakat terhadap persoalan kekerasan seksual pada anak, khususnya kekerasan seksual anak di Kabupaten Labuhanbatu.